



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU USAHA
PERTAMBANGAN YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA SEBAGAI
DAMPAK DARI PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN**

TESIS



OLEH :

NUKE ISYA RAMADHANI

NPM 22302021033



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

PROGRAM PASCASARJANA

MAGISTER HUKUM

JULI 2025

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU USAHA PERTAMBANGAN YANG
MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA SEBAGAI DAMPAK DARI PENCEMARAN DAN
KERUSAKAN LINGKUNGAN**

Tesis

Diajukan kepada

Pascasarjana Universitas Islam Malang untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam
menyelesaikan Program Magister Hukum



OLEH

NUKE ISYA RAMADHANI

NPM 22302021033

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM**

JULI 2025

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU USAHA PERTAMBANGAN YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA SEBAGAI DAMPAK DARI PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

Nuke Isya Ramadhani

Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Malang

Jl. Mayjen Haryono No. 193 Kota Malang

E-mail : nukeisya@gmail.com

ABSTRAK

Kepentingan untuk melindungi lingkungan saat ini penting, sebab gejala *overexploitation* mengakibatkan banyak kerusakan lingkungan hampir di seantero belahan dunia. Terutama apabila kemudian yang mengakibatkan kerusakan lingkungan ialah pelaku usaha. Pelaku usaha menempati angka tertinggi sebagai aktor perusak dan pencemaran lingkungan hidup. Persentase perusakan dan pencemaran oleh pelaku usaha menembus angka 82,5 Persen. Kasus korupsi tambang timah, yang tidak hanya menyebabkan kerugian pada keuangan negara, tetapi juga memiliki pengaruh signifikan terhadap lingkungan. Mencapai kerugian sebesar Rp 271 triliun akibat korupsi di sektor tambang timah, merupakan sebuah angka yang mencengangkan. Akan tetapi, perhitungan kerugian negara dalam kasus PT. Timah Sebagai ancaman serius bagi pelaku usaha tambang. Dalam kasus ini, dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan dihitung sebagai kerugian negara, sehingga berujung pada tindak pidana korupsi.

Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku usaha atas dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, Pendekatan perundang-undangan digunakan dalam penelitian ini berfokus kepada regulasi mengenai korupsi, pidana dan lingkungan hidup. Pendekatan konsep dalam penelitian ini berfokus pada teori pertanggungjawaban hukum, kepastian hukum, dan keadilan hukum dan pendekatan kasus yang berfokus pada kasus PT. Timah.

Hasil penelitian menemukan bahwa Hukum di Indonesia telah menyediakan dasar normatif yang kuat untuk menjerat pelaku usaha yang melakukan pencemaran dan kerusakan lingkungan, baik melalui **UU PPLH**, **UU Minerba**, maupun **Undang-Undang Cipta Kerja**. Dalam konteks kasus PT Timah, kerusakan lingkungan akibat pertambangan dikaitkan dengan kerugian keuangan negara dan dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi berdasarkan **Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor**. Meskipun masih terdapat perdebatan terkait keabsahan metode perhitungan kerugian lingkungan sebagai kerugian negara, namun pendekatan ini membuka pintu bagi perluasan cakupan delik korupsi terhadap pelaku usaha yang merusak lingkungan. Oleh karena itu, pelaku usaha dapat dipertanggungjawabkan secara pidana korupsi apabila perbuatannya memenuhi unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain" dan "merugikan keuangan atau perekonomian negara" melalui tindakan melawan hukum di bidang lingkungan hidup.

Kata Kunci : Pertambangan , Lingkungan, Tindak Pidana Korupsi

CRIMINAL LIABILITY OF BUSINESS OPERATORS FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION AND DAMAGE RESULTING IN FINANCIAL LOSSES TO THE STATE

Nuke Isya Ramadhani

Master of Law, Postgraduate Program, Islamic University of Malang

Jl. Mayjen Haryono No. 193, Malang City

Email: nukeisya@gmail.com

ABSTRACT

The importance of protecting the environment is crucial today, as the symptoms of overexploitation are causing significant environmental damage across nearly every part of the world. Especially when the primary cause of environmental damage is business entities. Business entities rank highest as the primary actors responsible for environmental destruction and pollution. The percentage of environmental damage and pollution caused by businesses exceeds 82.5%. The tin mining corruption case, which not only causes financial losses to the state but also has a significant impact on the environment, is a staggering figure. The loss of Rp 271 trillion due to corruption in the tin mining sector is an astonishing number. However, the calculation of state losses in the PT. Timah case poses a serious threat to mining businesses. In this case, the environmental impact of mining activities is calculated as state losses, leading to criminal corruption charges.

This study aims to analyze the criminal liability of businesses for environmental pollution and damage that result in financial losses to the state. The research method used is a normative legal study. The legal approach in this research focuses on regulations regarding corruption, criminal law, and environmental protection. The conceptual approach in this research focuses on legal liability theory, legal certainty, and legal justice, while the case-based approach focuses on the PT. Timah case. The research findings indicate that Indonesian law provides a strong normative basis for prosecuting business entities that cause environmental pollution and damage, through the Environmental Protection and Management Law (UU PPLH), Concerning Mineral and Coal Mining Law (UU Minerba), and the Job Creation Law (UU Cipta Kerja). In the context of the PT Timah case, environmental damage caused by mining is linked to financial losses to the state and is classified as a criminal act of corruption under Articles 2 and 3 of the Anti-Corruption Law. Although there is still debate regarding the validity of the method of calculating environmental losses as state losses, this approach opens the door to expanding the scope of corruption offenses against business actors who damage the environment. Therefore, business actors can be held criminally liable for corruption if their actions meet the elements of "enriching oneself or others" and "causing financial or economic losses to the state" through unlawful acts in the field of environmental protection.

Keyword : Mining, Environment, Corruption Crimes

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Visi Indonesia emas 2045 adalah Indonesia yang makmur, bertumbuh secara berkelanjutan dan inklusif. Perencanaan pembangunan dilakukan dalam pelbagai sektor mulai dari sektor pendidikan, pelayanan publik, hingga pada sektor ekonomi sekalipun. Peranan pembangunan ekonomi mulai ditingkatkan dengan menggaungkan hilirisasi sektor energi atau hilirisasi nasional, hal ini diciptakan guna meningkatkan iklim investasi di Indonesia. Kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat.¹

Sektor pertambangan adalah salah satu sektor yang masih tinggi peminatnya. Industri pertambangan merupakan salah satu industri yang diandalkan pemerintah Indonesia untuk mendatangkan devisa. Selain mendatangkan devisa, industri pertambangan juga menyedot lapangan kerja dan bagi Kabupaten serta Kota merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Akan tetapi dengan perkembangan kehidupan masyarakat saat ini, lebih mengutamakan kepada kepentingan ekonomi ternyata diikuti dengan kejahatan lingkungan yang semakin canggih pula, sehingga berdampak besar pada kasus-kasus yang terjadi. Salah satunya adalah berakibat adanya pencemaran lingkungan, pencemaran air karena limbah industri, pencemaran limbah domestik dan pencemaran udara karena asap yang disebabkan pembakaran hutan,

¹ Sukirno S, Ekonomi Pembangunan Proses dan Masalah Dasar (Jakarta: LPFE UI,2000), hlm.23

perusakan, penggundulan hutan secara liar serta penggalian tambang di hutan lindung.²

Menurut Rachel Carson Yang dikutip Oleh Suparto Wijoyo dan A'an Efendi menjelaskan mengenai sifat manusia yang cenderung untuk merusak dan mencemarkan lingkungan adalah mulanya dengan sejarah kehidupan manusia di bumi ini yang merupakan sejarah interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Dengan demikian, jika dilihat dari bentuk fisik dan kebiasaan tumbuh-tumbuhan dan kehidupan hewan yang telah dibentuk oleh lingkungan itu sendiri. lebih jauh, Rachel carson pun menjelaskan bahwa seiring perkembangannya, muncullah abad yang dikenal dengan "spesies", artinya manusia yang telah memperoleh kekuasaan penting yang mengubah bentuk dan isi dari lingkungan hidup itu sendiri. lebih lanjut, selama seperempat abad yang lalu kekuasaan ini tidak saja meningkat hingga mencapai kebesaran yang mengkhawatirkan, tetapi lebih mengerutkan akan mengubah ke sifatnya. Sehubungan demikian hal yang dikhawatirkan ini akan semena-mena perbuatan manusia terhadap lingkungannya dengan menimbulkan berbagai kerusakan dan pencemaran lingkungan yang tidak dapat diperbaiki kembali untuk kedepannya. Sehubungan dengan itu, hal ini berkaitan dengan juga dengan perbuatan manusia yang terus-menerus akan melakukan perbuatan merusak atau mencemarkan lingkungan³

Kepentingan untuk melindungi lingkungan saat ini penting, sebab gejala *overexploitation* mengakibatkan banyak kerusakan lingkungan hampir di

² Rudri Musdianto Saputro, Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia Ditinjau Dari Teori Keadilan Aristoteles, Jisip: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan, Volume 7, Nomor 1 (2023), hlm. 25

³ Supanto Wijoyo dan A'an Effendi, Hukum Lingkungan Internasional, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 13

seantero belahan dunia. Dengan demikian dalam prinsip hukum pidana sendiri, dalam dunia hukum kontemporer, pidana terhadap kejahatan lingkungan menjadi semakin diperhatikan. Terutama apabila kemudian yang mengakibatkan kerusakan lingkungan ialah pelaku usaha. Pelaku usaha menempati angka tertinggi sebagai aktor perusak dan pencemaran lingkungan hidup. Persentase perusakan dan pencemaran oleh pelaku usaha menembus angka 82,5 Persen. (Hukumonline, 2024).

Pada tahun 2020, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mencatat bahwa terdapat sebanyak 3.092 lubang tambang yang tidak direklamasi di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 814 lubang tambang berada di Kalimantan Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa isu lingkungan terkait dengan penambangan masih menjadi masalah besar di Indonesia, terutama di wilayah Kalimantan Selatan yang memiliki jumlah lubang tambang yang tidak direklamasi cukup signifikan. Keberadaan lubang tambang yang tidak direklamasi ini dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, termasuk kerusakan lingkungan, bahaya bagi keselamatan penduduk setempat, serta hilangnya potensi lahan produktif yang dapat digunakan untuk kegiatan lain yang lebih bermanfaat.

Dampak negatif dari pertambangan berlebihan sering dipahami sebagai aktivitas lebih banyak menimbulkan permasalahan dari pada manfaat, mulai dari mengganggu kesehatan, konflik perebutan lahan, terjadinya kerusakan lingkungan, hingga areal bekas pertambangan yang dibiarkan menganga. Dampak negatif dari tambang pasir dengan sistem tambang terbuka ini terutama diakibatkan oleh degradasi lingkungan, perubahan geologi lingkungan antara lain kondisi estetika, topografi, kemiringan lereng, elevasi ketinggian, tersingkapnya batuan dasar, erosi, sedimentasi, kualitas dan kuantitas air tanah, penurunan

produktivitas tanah, gangguan terhadap flora dan fauna, perubahan iklim mikro, serta berbagai permasalahan sosial ekonomi.

Oleh karena itu kegiatan pertambangan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius dalam suatu kawasan atau wilayah. Dampak tersebut secara fisik dapat dilihat seperti penggundulan hutan, pengotoran air sungai, berubahnya struktur tanah, dan lain-lain. Dampak lingkungan pertambangan utama adalah pada ketika eksploitasi dan pemakaiannya untuk yang bisa digunakan sebagai energi (minyak, gas, dan batubara).

Akhir – akhir ini kembali menempati pusat perhatian ketika melibatkan sumber daya alam yang krusial bagi keberlangsungan lingkungan. Baru-baru ini Indonesia telah digemparkan dengan kasus korupsi tambang timah, yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak besar pada lingkungan hidup. Mencapai kerugian sebesar Rp 271 triliun akibat korupsi di sektor tambang timah, merupakan sebuah angka yang mencengangkan. Akan tetapi, perhitungan kerugian negara dalam kasus PT. Timah Sebagai ancaman serius bagi pelaku usaha tambang. Dalam kasus ini, dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan dihitung sebagai kerugian negara, sehingga berujung pada tindak pidana korupsi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut UU Minerba), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (selanjutnya disebut PP Reklamasi dan Pascatambang), serta Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut Permen ESDM Nomor

7 Tahun 2014), perusahaan pertambangan diwajibkan untuk melakukan reklamasi pada areal bekas tambang.

Dalam kasus pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk (TINS) periode 2015-2022, telah menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi lingkungan hidup. Menurut ahli lingkungan dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Bambang Hero Saharjo, kerugian kerusakan hutan di Bangka Belitung (Babel) mencapai Rp.271 triliun, termasuk kerugian dalam kawasan hutan dan non kawasan hutan.⁴

Dalam pernyataannya, Bambang menjelaskan perhitungan kerugian lingkungan akibat korupsi ini secara rinci. "Di kawasan hutan sendiri, kerugian lingkungan ekologisnya mencapai Rp. 157,83 triliun, ekonomi lingkungannya Rp60,276 triliun, dan biaya pemulihannya sekitar Rp. 5,257 triliun. Total kerugian untuk kawasan hutan ini mencapai Rp. 223.366.246.027.050," ujarnya saat konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, pada Senin (19/2/2024).⁵

Meskipun dana jaminan reklamasi dan pascatambang tidak membebaskan perusahaan dari tindak pidana, pengaitan dampak lingkungan dengan kerugian negara menciptakan ketidakpastian hukum yang serius. tanggung jawab atas dampak lingkungan sudah jadi tanggung jawab perusahaan dengan melakukan penghijauan kembali atau pengelolaan lahan pasca tambang, bukan kerugian negara. Penggunaan perhitungan kerugian negara berdasarkan kerusakan lingkungan masih dipertanyakan.

⁴ <https://unair.ac.id/korupsi-tambang-timah-kerugian-lingkungan-mencapai-rp-271-triliun/> diakses pada 26 Desember 2024

⁵ Korupsi Tambang Timah: Kerugian Lingkungan Mencapai Rp 271 Triliun
<https://unair.ac.id/korupsi-tambang-timah-kerugian-lingkungan-mencapai-rp-271-triliun/> diakses pada 25 Desember 2024

Menurut Ahli Hukum dari Universitas Padjadjaran Romli Atmasasmita menjadi saksi meringankan dalam perkara korupsi PT. Timah. Dia diminta menjelaskan soal kerugian keuangan negara dan kerugian negara dalam perkara korupsi. Romli menegaskan, Kerugian keuangan negara dan kerugian negara itu berbeda. Kerugian keuangan negara pasti terkait dengan APBN atau APBD, sesuai definisi dalam Undang-Undang (UU). Sementara kerugian negara bisa berasal dari aspek lain, seperti kerusakan lingkungan,⁶

Menurut Romli, kerugian yang dialami negara akibat dampak lingkungan tidak dapat dievaluasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Ia berpendapat bahwa audit semacam itu adalah ranah para ahli di bidang lingkungan. Berdasarkan penjelasannya, majelis harus mempertimbangkan keabsahan dalam penghitungan kerugian negara dan juga kerugian keuangan negara dalam perkara ini. Jika cuma perkiraan, dia menyebut pembuktian akan sulit dilakukan.⁷

Chandra Hamzah menjelaskan bahwa, kerugian akibat tindak pidana korupsi dihitung berdasarkan pada perhitungan kerugian APBN, akan tetapi kerugian akibat tindak pidana korupsi sumber daya alam tidak hanya terbatas pada kerugian negara dalam penghitungan APBN, tetapi juga mencakup kerusakan lingkungan hidup, termasuk dampaknya terhadap manusia dan bentang alam serta keanekaragaman hayati, kehidupan di dalamnya⁸

⁶ <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/721305/sidang-korupsi-timah-ahli-jelaskan-kerugian-negara-soal-dampak-lingkungan> diakses pada 26 Desember 2024

⁷ Ibid

⁸ Franky Butar-butar, Iqbal Feliciano, Thoriq Mulahela, "Mungkinkah Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pertambangan Dapat Dikategorikan Sebagai Tindak Pidana Korupsi?" Artikel. Prosiding Temu Profesi Tahunan PERHAPI, Jakarta: Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia. 2019. 890. Accessed 26 Desember, 2024

Hingga saat ini belum ada kepastian hukum terkait dengan pertanggungjawaban oleh pelaku usaha terhadap kerugian negara. Karena dikhawatirkan dari kasus korupsi PT.Timah tersebut para pelaku usaha lain juga dikenakan hal yang sama, sehingga dari sinilah belum ada kepastian hukum untuk hal tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka perlu untuk dibahas dalam penelitian tesis yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Usaha Pertambangan yang Merugikan Keuangan Negara sebagai Dampak dari Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan”. Saya ingin mengetahui bagaimana bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian keuangan atas dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari industri pertambangan.

B. Rumusan Masalah

1. Apa sajakah unsur-unsur tindak pidana pencemaran dan kerusakan lingkungan yang merugikan keuangan negara ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku usaha pertambangan yang mengakibatkan tindak pidana pencemaran dan kerusakan lingkungan ?
3. Apakah pelaku usaha pertambangan yang melakukan tindak pidana pencemaran dan kerusakan lingkungan hingga mengakibatkan kerugian keuangan negara dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo. Undang – Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis unsur-unsur tindak pidana pencemaran dan kerusakan lingkungan yang merugikan keuangan negara.
2. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana bagi pelaku usaha pertambangan yang mengakibatkan tindak pidana pencemaran dan kerusakan lingkungan.
3. Untuk menganalisis pelaku usaha pertambangan yang melakukan tindak pidana pencemaran dan kerusakan lingkungan hingga mengakibatkan kerugian keuangan negara dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo. Undang – Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan masukan secara teoritis dalam hukum pidana khususnya terkait tindak pidana korupsi dengan menemukan hal-hal baru yang terkait dengan persoalan hukum pidana dalam bidang Lingkungan hidup

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para penegak hukum, pemerintah dan masyarakat dalam menangani dan menyelesaikan permasalahan praktik tindak pidana lingkungan hidup di tengah masyarakat khususnya industri pertambangan.

E. Orisinalitas Penelitian

Setelah dilakukan penelusuran pustaka di Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Islam Malang dan penelusuran secara online di kepustakaan beberapa universitas lainnya maka, penelitian dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Usaha atas Dampak Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara, Oleh karena itu, dapatlah dikatakan bahwa penelitian ini adalah penelitian yang baru pertama sekali dilakukan. Adapun beberapa penelitian yang memiliki tema yang sama tentang lingkungan hidup sebagai berikut:

1. Rudolf Silaban, dengan judul "Rekonstruksi Regulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berbasis Nilai Keadilan". Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), Semarang, tahun 2022. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa setelah diubahnya Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) oleh UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tanggung jawab mutlak (*strict liability*) terhadap korporasi dihapuskan dan digantikan dengan ketentuan yang mengharuskan adanya pembuktian unsur kesalahan. Hal ini menjadikan pertanggungjawaban pidana korporasi tidak lagi berbasis pada nilai keadilan. Penelitian ini juga menyoroti bahwa sanksi pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana tidak dapat berdiri sendiri dan harus disertai dengan pidana pokok, yang menurunkan efektivitas pemulihan lingkungan. Penulis merekomendasikan rekonstruksi Pasal 88, 117, 119, dan

120 UU PPLH agar tanggung jawab mutlak dapat diberlakukan kembali dan sanksi tambahan dapat berdiri sendiri. Persamaan dengan penelitian penulis adalah membahas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian: Rudolf menyoroti tanggung jawab pidana korporasi dan perlunya rekonstruksi regulasi, sedangkan penulis lebih menekankan pada tanggung jawab pelaku usaha dalam kaitannya dengan kerugian keuangan negara

2. Haluanto Ginting, dengan judul "Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup". Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Medan Area, Medan, tahun 2019. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah Regulasi Hukum Pidana kepada pelaku pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup berdasarkan UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dalam Pasal 97120. Ketentuan Pidana dalam UU No. 32 tahun 2009 didasarkan pada asas ultimum remedium untuk pelanggaran Baku Mutu Lingkungan, Emisi dan Gangguan, sedangkan diluar pelanggaran tersebut berlaku asas Premium Remedium yaitu langsung bisa dikenakan sanksi pidana. Kendala-Kendala Penegakan Hukum Pidana Pada Kasus Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup dapat diklasifikasikan menjadi Hambatan yang bersifat alamiah, Kesadaran hukum masyarakat masih rendah, Peraturan hukum menyangkut penanggulangan masalah lingkungan belum lengkap, khususnya masalah pencemaran, pengurusan, dan perusakan

lingkungan., Mentalitas Para penegak hukum belum baik dan profesional, dan Masalah pembiayaan. Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama – sama berbicara tentang pelaku pencemaran lingkungan. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah ruang lingkup yang berbeda yakni tentang tanggung jawab pelaku usaha yang melakukan dampak lingkungan terhadap kerugian negara.

F. Kerangka Teoritik dan Kerangka Konseptual

Dalam melakukan penelitian ini, penulis akan menerapkan teori hukum sebagai pena analisis untuk membahas isu hukum yang telah penulis rumuskan. Selain itu penulis juga akan menguraikan konsep-konsep yang menjadi variabel dari penelitian yang penulis lakukan. Penulis akan menguraikan teori dan konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini berdasarkan bahan hukum sekunder dan sebagaimana penulis uraikan dalam metode penelitian dari penelitian ini.

1. Kerangka Teoritik

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori yang dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori. Ada beberapa teori diantaranya, teori tanggung jawab hukum dan teori kepastian hukum. Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang di analisis. Dalam penulisan penelitian ini diperlukan suatu kajian

kepastakaan yang terdiri dari kerangka teori dan konseptual sebagai landasan teori berpikir, untuk ini dijabarkan sebagai berikut

a. Teori Tanggung Jawab Hukum

Teori tanggung jawab hukum adalah suatu kerangka konseptual yang mengkaji bagaimana subjek hukum atau individu yang terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum atau tindakan kriminal dapat dipertanggungjawabkan dalam hal biaya atau kerugian yang timbul akibat tindakannya, serta bagaimana individu tersebut dapat dikenai sanksi pidana baik karena kesalahannya maupun karena kelalaian yang dilakukannya.⁹

Tanggung jawab secara etimologi adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri atau pihak lain. Sedangkan pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Menurut kamus hukum ada 2 (dua) istilah pertanggungjawaban yaitu *liability (the state of being liable)* dan *responsibility (the state or fact being responsible)*.¹⁰

Menurut, Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung

⁹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis* (Jakarta: Rajawali Press, 2018), hlm 7.

¹⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua, Rajawali Pres, Jakarta, 2018, hlm. 207

jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.”¹¹

Hans Kelsen mengemukakan sebuah teori yang menganalisis tentang tanggung jawab hukum, yang disebut sebagai teori tradisional. Di dalam teori tradisional, tanggung jawab dibedakan menjadi dua macam yaitu :¹²

1. Tanggung jawab yang didasarkan kesalahan

Tanggung jawab yang dikenakan pada individu atau pihak yang melakukan tindakan yang melanggar hukum atau merupakan tindakan pidana disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian yang dilakukannya. Kelalaian dalam konteks ini merujuk pada situasi dimana seseorang tidak waspada atau tidak berhati-hati, tidak memenuhi kewajibannya, atau bahkan lupa untuk melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan.

2. Tanggung jawab Mutlak

Bahwa perbuatannya menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat Undang-Undang dan ada suatu hubungan eksternal antara perbuatannya dengan akibatnya.

Tanggung jawab ini dibedakan lagi menjadi dua yaitu:

1. Tanggung jawab mutlak dalam masyarakat primitif
2. Tanggung jawab mutlak dalam masyarakat modern

¹¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, hlm 208.

¹² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, hlm 207.

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

1. Tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) nagara.
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
5. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.¹³

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹⁴

¹³ Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta : PT. Sinar Grafika,2011), hlm. 23

¹⁴ Asikin zainal, Pengantar Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press, 2012) hlm. 25

c. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, yang dalam bahasa Indonesia didefinisikan sebagai tidak sewenang-wenang, netral, dan tidak condong ke satu pihak. Adil berarti bahwa pilihannya dan tindakan yang diambil berbasiskan pada aturan-aturan yang objektif. Pada dasarnya, keadilan adalah sebuah ide yang bersifat subjektif, di mana setiap orang memiliki pandangan yang berbeda; apa yang dianggap adil oleh seseorang bisa jadi tidak sama bagi orang lain. Ketika seseorang menyatakan bahwa mereka mempraktikkan keadilan, itu harus sejalan dengan norma-norma umum di mana suatu tolok ukur keadilan diterima. Tolok ukur keadilan ini bervariasi di berbagai daerah, dan setiap parameter ditentukan serta sepenuhnya dikelola oleh komunitas sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat tersebut.¹⁵

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menghubungkan antara konsep-konsep yang diteliti. Kerangka konseptual merumuskan definisi tertentu yang dapat dijadikan pedoman bagi peneliti di dalam proses pengumpulan, pengelolaan, analisis dan konstruksi data, dalam penulisan ini yang menjadi kerangka konseptual adalah sebagai berikut:

a. Tindak Pidana

Tindak Pidana merujuk pada tindakan yang dilarang oleh suatu ketentuan hukum, dan dapat dikenakan ancaman (sanksi) berupa hukuman tertentu terhadap pelanggarnya.¹⁶

¹⁵ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Kencana*, Ctk. Kedua, vol. 4 (Jakarta: Kencana, 2014), hlm 85.

¹⁶ Moeljatno, *Asas - Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 2008), hlm 54.

b. Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan

Tindak pidana yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan hidup merupakan tindakan ilegal atau pelanggaran terhadap larangan yang melibatkan introduksi atau penyisipan makhluk hidup, bahan, energi, dan/atau elemen lainnya ke dalam ekosistem oleh aktivitas manusia hingga melebihi standar kualitas lingkungan yang telah ditentukan.¹⁷

c. Tindak Pidana Kerusakan Lingkungan

Tindak pidana kerusakan lingkungan adalah tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau melanggar ketentuan yang berdampak pada perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap karakteristik fisik, kimia, dan/atau biologi dari lingkungan yang melebihi batasan standard kerusakan lingkungan.¹⁸

d. Pelaku Usaha Pertambangan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa “Pelaku usaha mencakup individu atau entitas bisnis, baik yang berstatus hukum maupun tidak, yang didirikan serta beroperasi atau melakukan aktivitas dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik secara sendiri-sendiri maupun kolaboratif melalui perjanjian untuk menjalankan kegiatan bisnis di berbagai sektor ekonomi”. Dalam penjelasannya menyatakan bahwa pelaku usaha yang termaksud dalam pengertian ini adalah perusahaan,

¹⁷ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” (2009).

¹⁸ Indonesia.

koperasi, BUMN, korporasi, importer, pedagang, distributor, dan lain-lain.¹⁹

Usaha pertambangan aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan mineral atau batu bara. Aktivitas ini mencakup langkah-langkah seperti penelitian awal, eksplorasi, analisis kelayakan, pembangunan, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, juga pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca-penambangan..²⁰ Sedangkan Izin Usaha Pertambangan adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.²¹

Yang dimaksud pelaku usaha pertambangan adalah setiap orang-perorang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha pertambangan yang telah memperoleh izin dari pemerintah.

e. Penegakan Hukum

Penegakan Hukum ialah proses penegakan norma-norma atau aturan hukum sebagai pedoman dalam berperilaku untuk mendapatkan keadilan, kebenaran dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

¹⁹ Pemerintah Republik Indonesia, "Perlindungan Konsumen" (1999).

²⁰ "Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara" (n.d.).

²¹ Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

f. Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi adalah tindakan yang dilakukan untuk memperkaya perorangan atau kelompok, dimana kegiatan tersebut melanggar hukum karena telah merugikan bangsa dan negara.²²

g. Kerugian Negara

Kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sebagaimana Pasal 1 Angka 15 UU BPK dan Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Perbendaharaan Negara.²³

h. Kerugian Keuangan Negara

Definisi kerugian keuangan negara berdasarkan Undang-Undang No 17 Tahun 2003 pasal 1 dan pasal 2 adalah sebagai berikut:

1. Hak negara untuk mengumpulkan pajak, mencetak dan mengedarkan uang, serta melakukan pinjaman.
2. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan layanan umum pemerintahan dan membayar tagihan kepada pihak ketiga.
3. Penerimaan dan pengeluaran negara.
4. Penerimaan dan pengeluaran daerah.
5. Kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola baik oleh entitas tersebut sendiri maupun oleh pihak lain, termasuk uang, surat berharga, piutang, barang, dan hak-hak lain yang

²² Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 7.

²³ MH M Irsan Arief, SH., *Pertanggungjawaban atas Kerugian Keuangan Negara dalam Perspektif Hukum Administrasi, Perdata/Bisnis dan Pidana/Korupsi*, Pertama (Jakarta: Mekar Cipta Lestari, 2022), hlm 49.

memiliki nilai, termasuk kekayaan yang dipisahkan dalam perusahaan negara atau perusahaan daerah.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan penelitian ini terbagi menjadi dua bagian yakni bagian awal dan bagian isi. Pada bagian awal terdapat sampul luar, sampul dalam, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan, halaman pertanggungjawaban, abstrak (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris), kata pengantar, daftar isi.

Selanjutnya pada bagian isi terdiri dari 5 bab, yakni Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Metodologi Penelitian, Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, dan Bab V Kesimpulan dan Saran.

Bab I Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka berisi tentang tinjauan umum lingkungan, tinjauan umum pertambangan, tinjauan umum pelaku usaha, tinjauan umum tindak pidana korupsi, dan tinjauan umum kerugian negara dan kerugian keuangan negara.

Bab III Metodologi Penelitian berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, dan teknik analisis bahan hukum.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab V Kesimpulan dan Saran.

Selanjutnya pada bagian terakhir adalah daftar pustaka dan lampiran.





BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Unsur-unsur tindak pidana pencemaran dan kerusakan lingkungan yang merugikan keuangan negara meliputi, subjek hukum berupa setiap orang atau badan hukum; perbuatan yang dilakukan secara sengaja atau karena kelalaian; tindakan tersebut melanggar hukum baik secara formil maupun materiil; menimbulkan akibat berupa pencemaran atau kerusakan lingkungan; memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan hidup, Kesehatan manusia, atau kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dampak ini bisa berupa peningkatan risiko penyakit, kerugian ekonomi, atau kerusakan terhadap ekosistem dan sumber daya alam yang berkelanjutan.
2. Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Usaha Pertambangan yang Mengakibatkan Tindak Pidana Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan berdasarkan pada prinsip tanggung jawab mutlak sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang mengatur tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Prinsip ini membolehkan penerapan sanksi tanpa harus membuktikan adanya unsur kesalahan, mengingat aktivitas pertambangan memiliki risiko tinggi terhadap lingkungan. Meskipun Undang-Undang Minerba (UU No. 3 Tahun 2020) tidak secara jelas menyinggung tentang tanggung jawab mutlak, ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 158 dan Pasal 162 tetap dapat diterapkan sebagai dasar untuk memberikan sanksi bagi pelaku usaha yang menjalankan kegiatan tanpa izin atau melanggar ketentuan yang ada untuk

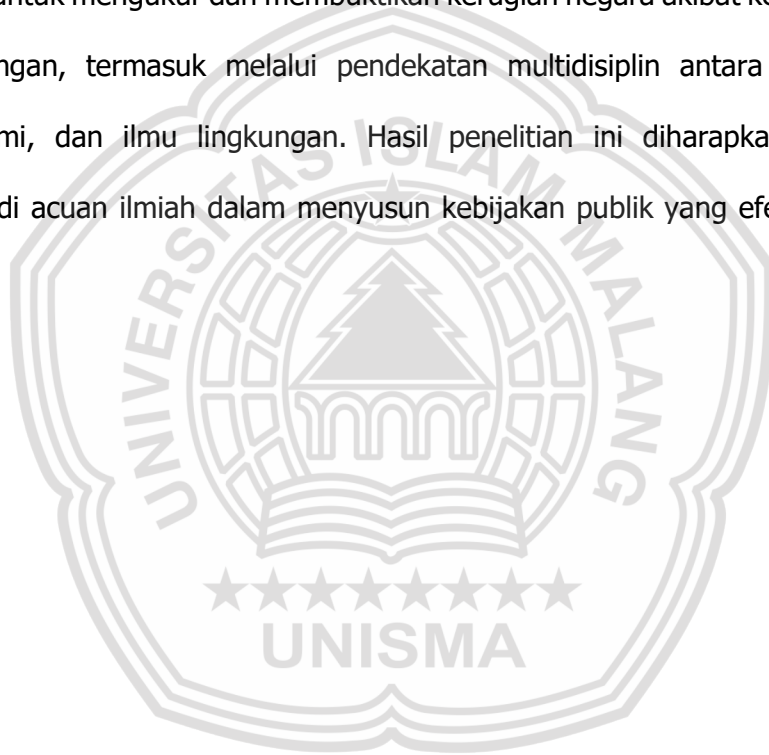
lingkungan. Dengan demikian, pelaksanaan tanggung jawab mutlak berfungsi sebagai bagian dari perlindungan hukum terhadap hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat. prinsip beerdaadalah dengan dikenai sanksi pidana jika memenuhi unsur-unsur tindak pidana lingkungan dan mineral dan batu bara.

3. Kualifikasi pelaku usaha pertambangan yang melakukan tindak pidana pencemaran dan kerusakan lingkungan hingga mengakibatkan kerugian keuangan negara dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi berdasarkan UU Tindak Pidana Korupsi apabila telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang tersebut. Berdasarkan kasus Harvey Moeis, dampak negatif terhadap lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas pertambangan ilegal yang bernilai ratusan triliun rupiah telah diidentifikasi sebagai kerugian keuangan negara oleh para ahli dan dijadikan dasar untuk pertanggungjawaban hukum. Namun, untuk mencegah munculnya ketidakpastian dalam hukum, kerangka regulasi tersebut perlu dinyatakan dengan jelas dalam undang-undang.

B. Saran

1. Pemerintah harus mempertegas dan menyelaraskan aturan hukum yang mengatur kaitan antara kerusakan lingkungan dan kerugian keuangan negara dalam kasus korupsi. Hal ini penting untuk mencegah ambiguitas hukum dalam penindakan terhadap pelaku usaha. Perlu dibuat regulasi teknis yang memuat standar dan metode penghitungan kerugian lingkungan sebagai kerugian negara, sehingga dapat menjadi landasan hukum yang kuat dalam proses hukum.

2. Aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan, Kepolisian, dan Pengadilan, perlu mengembangkan pendekatan yang lebih maju dalam menilai tanggung jawab pidana pelaku usaha, khususnya dalam kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan. Penerapan *strict liability* dan sanksi pidana korupsi harus dilakukan dengan cermat, tetap mengedepankan asas keadilan dan kepastian hukum.
3. Perlu dilakukan kajian lebih mendalam mengenai rumusan hukum yang tepat untuk mengukur dan membuktikan kerugian negara akibat kerusakan lingkungan, termasuk melalui pendekatan multidisiplin antara hukum, ekonomi, dan ilmu lingkungan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan ilmiah dalam menyusun kebijakan publik yang efektif dan adil.





DAFTAR PUSTAKA

- Akib, Muhammad. *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*. Edisi Revi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Alkostar, Artidjo. *Korupsi Politik di Negara Modern*. Yogyakarta: PH UII Press, 2008.
- Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, n.d. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pencemaran>.
- Butar, Franky Butar. *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara*. Surabaya: Airlangga University Press, 2023.
- Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih. *Pendidikan Anti Korupsi (Kajian Anti Korupsi Teori dan Praktik)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Danusapoetro, Munadjat. *Hukum Lingkungan Buku I*. Bandung: Bina Cipta, 1980.
- Djulaeka, dan Devi Rahayu. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019.
- Efendi, Joenaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta, 2018.
- Ermasyah Djaja. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta: Sinar Grafika, n.d.
- Erwin, Muhamad. *Hukum Lingkungan (Sistem Kebijaksanaan Lingkungan Hidup)*. Cetakan Ke. Palembang: PT. Refika Aditama, 2008.
- Farid, Andi Zainal Abidin. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Frannz Magnis - Suseno. *Kuasa dan Moral*. Jakarta: PT. Gramedia, 1986.
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Indonesia, Pemerintah Republik. *Perlindungan Konsumen* (1999).
- . Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (2009).
- John Salindeho. *Undang-Undang Gangguan dan Masalah Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika, 1989.
- Korupsi, Komisi Pemberantasan. "Menenal Pengertian Korupsi dan Antikorupsi." Pusat Edukasi Anti Korupsi, 2023. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220411-mengenai-pengertian-korupsi-dan-antikorupsi>.
- Latief, Abdul. *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*. Edisi Kedu.

Jakarta: Prenada Media Group, 2016.

———. “Tafsir Hakim Terhadap Unsur Melawan Hukum Pasca Putusan MK atas Pengujian UU PTPK.” *Journal Konstitusi* Volume 7 N (n.d.).

LHK. “Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup.” *Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia*, 2014, 1–80.

M Irsan Arief, SH., MH. *Pertanggungjawaban atas Kerugian Keuangan Negara dalam Perspektif Hukum Administrasi, Perdata/Bisnis dan Pidana/Korupsi*. Pertama. Jakarta: Mekar Cipta Lestari, 2022.

Machmud, Taufiq Hidayat dalam Syahrul. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Makawimbang, Hernol Ferry. *Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif*. Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2014.

Moeljatno. *Asas - Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 2008.

Nurdjana, IGM. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*. Yogyakarta: Total Media, 2009.

Pemerintah Republik Indonesia. Undang - Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (2009).

Renata Christha Auli, SH. “7 Jenis Tindak Pidana Korupsi dan Contohnya.” *Hukum Online.com*, 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-korupsi-dan-hukumnya-di-indonesia-lt5e6247a037c3a/>.

Renggong, Ruslan. *Hukum Pidana Lingkungan*. Makassar: Kencana, 2019.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali Press, 2018.

Samekto, Adji. “Kerusakan Lingkungan di Negara Maju dan di Negara Berkembang.” *Hukum Lingkungan*, 2016, 1–331.

Santosa, Mas Ahmad dkk. *Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) di Bidang Lingkungan Hidup*. Jakarta: Proyek Pembinaan Teknis Yustisial Mahkamah Agung RI, 1997.

Santosa, Prayitno Iman. *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Menurut Ajaran Dualistis*. Bandung: Penerbit PT. Alumni, 2022.

Santoso, M. Agus. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Kencana. Ctk. Kedua. Vol. 4. Jakarta: Kencana, 2014.

Schapiro, David Weir dan Mark. *Lingkaran Racun Pestisida*. Jakarta: Sinar Harapan, 1985.

Shonim, Muhammad. *Laporan Penelitian Individual Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang*. Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2009.

SIP Law Firm. "Unsur dan Jenis Tindak Pidana Penggelapan." SIP Law Firm, 2024. <https://siplawfirm.id/tindak-pidana-penggelapan/?lang=id>.

Syamsudin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus*. Cetakan 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Th Drupsteen, Milieurecht dalam Andi Hamzah. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (n.d.).

Wiyono, R. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Yanti, A., & Fitri, W. "Sanksi Pencemaran Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja: Studi Komparatif Negara Jepang." *Mulawarman Law Review* 7(1) (2022).

Zen, M.T. *Menuju Kelestarian Lingkungan Hidup*. Jakarta: PT. Gramedia, 1982.

Akib, Muhammad. *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*. Edisi Revi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.

Alkostar, Artidjo. *Korupsi Politik di Negara Modern*. Yogyakarta: PH UII Press, 2008.

Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, n.d. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pencemaran>.

Butar, Franky Butar. *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara*. Surabaya: Airlangga University Press, 2023.

Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih. *Pendidikan Anti Korupsi (Kajian Anti Korupsi Teori dan Praktik)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Danusapoetro, Munadjat. *Hukum Lingkungan Buku I*. Bandung: Bina Cipta, 1980.

Djulaeka, dan Devi Rahayu. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019.

Efendi, Joenaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta, 2018.

Ermasyah Djaja. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta: Sinar Grafika, n.d.

Erwin, Muhamad. *Hukum Lingkungan (Sistem Kebijaksanaan Lingkungan Hidup)*. Cetakan Ke. Palembang: PT. Refika Aditama, 2008.

Farid, Andi Zainal Abidin. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

- Frannz Magnis - Suseno. *Kuasa dan Moral*. Jakarta: PT. Gramedia, 1986.
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Indonesia, Pemerintah Republik. *Perlindungan Konsumen* (1999).
- . Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (2009).
- John Salindeho. *Undang-Undang Gangguan dan Masalah Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika, 1989.
- Korupsi, Komisi Pemberantasan. "Mengenal Pengertian Korupsi dan Antikorupsi." Pusat Edukasi Anti Korupsi, 2023. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220411-mengenal-pengertian-korupsi-dan-antikorupsi>.
- Latief, Abdul. *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*. Edisi Kedu. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- . "Tafsir Hakim Terhadap Unsur Melawan Hukum Pasca Putusan MK atas Pengujian UU PTPK." *Journal Konstitusi* Volume 7 N (n.d.).
- LHK. "Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup." *Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia*, 2014, 1–80.
- M Irsan Arief, SH., MH. *Pertanggungjawaban atas Kerugian Keuangan Negara dalam Perspektif Hukum Administrasi, Perdata/Bisnis dan Pidana/Korupsi*. Pertama. Jakarta: Mekar Cipta Lestari, 2022.
- Machmud, Taufiq Hidayat dalam Syahrul. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Makawimbang, Hernol Ferry. *Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif*. Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2014.
- Moeljatno. *Asas - Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 2008.
- Nurdjana, IGM. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*. Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang - Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (2009).
- Renata Christha Auli, SH. "7 Jenis Tindak Pidana Korupsi dan Contohnya." *Hukum Online.com*, 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-korupsi-dan-hukumnya-di-indonesia-lt5e6247a037c3a/>.

- Renggong, Ruslan. *Hukum Pidana Lingkungan*. Makassar: Kencana, 2019.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali Press, 2018.
- Samekto, Adji. "Kerusakan Lingkungan di Negara Maju dan di Negara Berkembang." *Hukum Lingkungan*, 2016, 1–331.
- Santosa, Mas Ahmad dkk. *Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) di Bidang Lingkungan Hidup*. Jakarta: Proyek Pembinaan Teknis Yustisial Mahkamah Agung RI, 1997.
- Santosa, Prayitno Iman. *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Menurut Ajaran Dualistis*. Bandung: Penerbit PT. Alumni, 2022.
- Santoso, M. Agus. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Kencana. Ctk. Kedua. Vol. 4. Jakarta: Kencana, 2014.
- Schapiro, David Weir dan Mark. *Lingkaran Racun Pestisida*. Jakarta: Sinar Harapan, 1985.
- Shonim, Muhammad. *Laporan Penelitian Individual Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang*. Semarang: Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2009.
- SIP Law Firm. "Unsur dan Jenis Tindak Pidana Penggelapan." SIP Law Firm, 2024. <https://siplawfirm.id/tindak-pidana-penggelapan/?lang=id>.
- Syamsudin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus*. Cetakan 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Th Drupsteen, Milieurecht dalam Andi Hamzah. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (n.d.).
- Wiyono, R. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Yanti, A., & Fitri, W. "Sanksi Pencemaran Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja: Studi Komparatif Negara Jepang." *Mulawarman Law Review* 7(1) (2022).
- Zen, M.T. *Menuju Kelestarian Lingkungan Hidup*. Jakarta: PT. Gramedia, 1982.

